

# ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DILAKUKAN OLEH PENEGAK HUKUM YANG DIPUTUS DI BAWAH MINIMAL

I Kade Yoga Pradnya Santika, Fakultas Hukum Univeritas Udayana, email :  
[yogasantila97@gmail.com](mailto:yogasantila97@gmail.com)

Ayu putu Laksmi Danyathi, Fakultas Hukum Univeritas Udayana, email :  
[Laksmi\\_danyathi@unud.ac.id](mailto:Laksmi_danyathi@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengadakan analisis mendalam terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum yang diputus di bawah minimal. Tujuan penulisan melibatkan usaha untuk memahami fenomena ini secara holistik, menjelaskan dinamika, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab perilaku tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Analisis normatif ini dilakukan melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan keputusan-keputusan pengadilan terkait korupsi yang melibatkan penegak hukum. Pendekatan studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman mendalam terhadap kerangka hukum yang mengatur tindak pidana korupsi serta menyusun landasan teoretis untuk menjelaskan perilaku penegak hukum yang terlibat dalam korupsi di bawah minimal. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara perilaku penegak hukum dengan norma hukum yang seharusnya mereka junjung. Faktor-faktor seperti ambiguitas dalam regulasi, kurangnya sanksi yang tegas, dan tekanan internal atau eksternal dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi oleh penegak hukum. Hasil ini memberikan kontribusi signifikan dalam konteks perbaikan sistem perundang-undangan, pemberian sanksi yang lebih tegas, serta peningkatan mekanisme pengawasan internal di lembaga penegak hukum. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan wawasan tentang kompleksitas dan tantangan dalam mencegah dan menanggulangi korupsi di kalangan penegak hukum serta menggarisbawahi pentingnya perbaikan regulasi dan etika profesi untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.*

*Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Penegak Hukum, Metode Normatif.*

## ABSTRACT

*This research aims to conduct an in-depth analysis of corruption committed by law enforcement officials falling below the minimum standards. The writing objective involves an effort to comprehend this phenomenon holistically, elucidate its dynamics, and identify potential factors causing such behavior. The research method employed is the normative method with a literature study approach. The normative analysis is conducted through an examination of legal regulations, legal doctrines, and court decisions related to corruption involving law enforcement officials. The literature study approach allows researchers to delve deeply into the legal framework governing corruption and construct a theoretical foundation to explain the behavior of law enforcement officials involved in corruption below the minimum standards. The study's findings indicate a misalignment between the behavior of law enforcement officials and the legal norms they are supposed to uphold. Factors such as ambiguity in regulations, lack of stringent sanctions, and internal or external pressures can influence the occurrence of corruption by law enforcement officials. These results make a significant contribution to improving legal systems, implementing stricter sanctions, and enhancing internal supervision mechanisms within law enforcement institutions. In conclusion, this research provides insights into the complexity and challenges of preventing and addressing corruption among law enforcement officials, emphasizing the importance of regulatory improvements and professional ethics to enhance public trust in law enforcement institutions.*

*Keywords: Corruption, Law Enforcement, Normative Method.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang merugikan tidak hanya individu, tetapi juga masyarakat dan negara secara keseluruhan. Keberadaan penegak hukum, yang seharusnya menjadi benteng pertahanan terhadap tindak pidana, menjadi aspek yang sangat krusial dalam memastikan keadilan dan keamanan hukum. Namun, paradoksnya, terdapat kasus-kasus di mana penegak hukum sendiri terlibat dalam tindak pidana korupsi, bahkan di bawah standar minimal yang seharusnya mereka pegang sebagai penegak hukum. Indonesia, sebagai negara dengan sejarah panjang dalam menanggulangi korupsi, terus berjuang untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan<sup>1</sup>. Meskipun telah ada upaya-upaya yang dilakukan, masih terdapat tantangan signifikan dalam memberantas korupsi, terutama ketika penegak hukum sendiri terlibat dalam praktik tersebut. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang paling merugikan negara dan masyarakat. Menurut Transparency International, Indonesia menempati peringkat ke-102 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan korupsi sulit diberantas adalah lemahnya penegakan hukum. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus korupsi yang tidak dituntaskan, bahkan pelakunya justru dibebaskan atau dijatuhi hukuman di bawah minimal. Pada tahun 2022, terdapat 2.282 kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari jumlah tersebut, hanya 1.273 kasus yang dilimpahkan ke pengadilan. Dari 1.273 kasus tersebut, hanya 889 kasus yang diputus oleh pengadilan. Dari 889 kasus tersebut, terdapat 39 kasus yang diputus dengan hukuman di bawah minimal. Hal ini berarti bahwa 4,4% dari kasus korupsi yang diputus oleh pengadilan dijatuhi hukuman di bawah minimal. Pemutusan hukuman di bawah minimal dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia<sup>2</sup>. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa penegak hukum tidak tegas dalam menangani kasus korupsi. Selain itu, pemutusan hukuman di bawah minimal juga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tentang pemutusan hukuman di bawah minimal dalam kasus korupsi. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menyimpulkan bahwa pemutusan hukuman di bawah minimal dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi penegakan hukum maupun masyarakat. Salah satu penelitian terdahulu yang mengkaji tentang pemutusan hukuman di bawah minimal dalam kasus korupsi adalah penelitian yang dilakukan oleh Universitas HKBP Nommensen. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemutusan hukuman di bawah minimal dapat menimbulkan kesan bahwa penegak hukum tidak tegas dalam menangani kasus korupsi. Selain itu, pemutusan hukuman di bawah minimal juga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat. Penelitian lain yang mengkaji tentang pemutusan hukuman di bawah minimal dalam kasus korupsi adalah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemutusan hukuman di bawah minimal dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum. Hal

---

<sup>1</sup> Widhyastuti, D. PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 151/PID. SUS/TPK/2015/PN. JKT. PST). *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 6(1), 104-122.

<sup>2</sup> HURA, T. W. P. (2018). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAKIM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Terpidana Hakim Tripeni Irianto Putro oleh Pengadilan Tipikior)* (Doctoral dissertation, UAJY).

ini dapat menimbulkan kesan bahwa penegak hukum tidak berani menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku korupsi.

Penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum di bawah minimal. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada integritas dan moralitas para pelaksana hukum, dan ketika hal ini terganggu oleh perilaku korup, dapat merusak fondasi sistem hukum secara menyeluruh. Data empiris menunjukkan bahwa kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan penegak hukum bukanlah fenomena yang jarang terjadi di Indonesia. Beberapa kasus terkenal telah mencuat ke permukaan, menggambarkan bahwa tindak pidana korupsi dapat merambah ke institusi-institusi hukum yang seharusnya melindungi masyarakat dari perilaku melanggar hukum. Sebagai contoh, kasus suap di tubuh kepolisian, penyuaipan dalam proses peradilan, dan penyalahgunaan wewenang di Kejaksaan menjadi titik fokus utama dalam mengeksplorasi dampak dari tindakan korupsi di sektor penegak hukum<sup>3</sup>.

Lebih jauh, data statistik dapat menunjukkan tren dan pola perilaku dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan penegak hukum. Menyusun data ini menjadi sebuah analisis yang mendalam dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor apa yang mungkin memicu perilaku koruptif di kalangan penegak hukum. Pemberlakuan sanksi yang tegas, perlunya reformasi dalam sistem pengawasan internal, dan peningkatan pendidikan etika bagi penegak hukum mungkin menjadi langkah-langkah konkrit untuk meminimalkan kasus-kasus ini. Dalam konteks hukum Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar hukum utama dalam menanggulangi korupsi di Indonesia<sup>4</sup>. Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum bagi lembaga-lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemberantasan korupsi.

Namun, kendati telah ada Undang-Undang yang mengatur pemberantasan korupsi, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya. Kelemahan ini mencakup ambiguitas dalam regulasi, rendahnya sanksi yang diberikan, serta kurangnya transparansi dalam proses pengawasan internal di lembaga-lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan menggali aspek-aspek regulasi yang mungkin menjadi celah bagi tindakan koruptif di kalangan penegak hukum. Dengan menggabungkan data empiris, analisis statistik, dan kajian mendalam terhadap regulasi hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang tindak pidana korupsi yang melibatkan penegak hukum di bawah minimal. Hasil penelitian ini dapat memberikan dasar yang kuat bagi perbaikan kebijakan, penguatan regulasi, dan perbaikan sistem internal di lembaga penegak hukum, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

---

<sup>3</sup> Sinaga, M. K. (2015). *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi yang Diputus Minimum Khusus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Perkara No. 40/pid. sus/tipikor/2012/pn. pbr)* (Doctoral dissertation, Riau University).

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan pemutusan hukuman di bawah minimal dalam kasus korupsi?
2. Apa dampak pemutusan hukuman di bawah minimal terhadap penegakan hukum?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pemutusan hukuman di bawah minimal dalam kasus korupsi?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum yang diputus di bawah minimal. Dengan fokus pada fenomena ini, penelitian bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan kunci. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman holistik tentang dinamika tindak pidana korupsi yang melibatkan penegak hukum yang seharusnya menjadi penjaga keadilan. Dengan menyoroti kasus-kasus konkret, penelitian akan merinci konteks dan karakteristik perilaku koruptif yang melibatkan pihak-pihak yang seharusnya menegakkan hukum.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena penelitian ini bersifat hukum dan mengkaji tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum yang diputus di bawah minimal<sup>5</sup>. Pendekatan studi kepustakaan memberikan landasan teoretis yang kuat melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan keputusan-keputusan pengadilan yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Bahan hukum yang menjadi fokus utama penelitian ini mencakup undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum terkait tindak pidana korupsi di kalangan penegak hukum. Sumber bahan hukum ini akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian perilaku penegak hukum dengan norma hukum yang seharusnya mereka junjung.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengakses dokumen-dokumen hukum yang relevan dan terkini<sup>6</sup>. Dokumentasi dilakukan secara sistematis untuk mencapai pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi-regulasi yang mengatur tindak pidana korupsi dan norma hukum yang berkaitan. Proses analisis bahan hukum akan melibatkan penetapan kriteria dan indikator yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya, data yang diperoleh dari bahan hukum akan diuraikan, diklasifikasikan, dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola perilaku penegak hukum yang terlibat dalam korupsi di bawah minimal. Dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena tindak pidana korupsi yang melibatkan penegak hukum, serta memberikan kontribusi pada pembaruan regulasi dan penguatan integritas lembaga penegak hukum di Indonesia.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Faktor-Faktor Penyebab Pemutusan Hukuman di Bawah Minimal dalam Kasus Korupsi

---

<sup>5</sup> Nurhayati, Y. (2013). Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 5(10).

<sup>6</sup> Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.

Pemutusan hukuman di bawah minimal dalam kasus korupsi merupakan fenomena yang memicu kekhawatiran serius terhadap integritas sistem peradilan dan penegakan hukum. Faktor-faktor yang menyebabkan pemutusan hukuman di bawah minimal dalam kasus korupsi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu faktor hukum, faktor politik, dan faktor sosial.

a. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan faktor yang paling dominan menyebabkan pemutusan hukuman di bawah minimal dalam kasus korupsi<sup>7</sup>. Hal ini disebabkan oleh ketentuan hukum yang mengatur tentang pemidanaan korupsi yang masih bersifat umum dan fleksibel. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) hanya mengatur ketentuan pidana pokok, yaitu ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun. Ketentuan pidana pokok yang bersifat umum dan fleksibel tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman di bawah minimal. Hal ini dapat terjadi karena hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti unsur kesalahan, dampak kerugian negara, dan rehabilitasi pelaku korupsi.

b. Faktor Politik

Faktor politik juga dapat menjadi penyebab pemutusan hukuman di bawah minimal dalam kasus korupsi. Hal ini disebabkan oleh adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk membebaskan atau meringankan hukuman pelaku korupsi. Tekanan dari pihak-pihak tertentu tersebut dapat berasal dari keluarga pelaku korupsi, partai politik, atau bahkan dari pejabat pemerintahan. Tekanan tersebut dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Tekanan dari pihak-pihak tertentu tersebut dapat membuat hakim merasa tidak nyaman dan akhirnya menjatuhkan hukuman di bawah minimal<sup>8</sup>. Hal ini dapat terjadi karena hakim khawatir akan mendapatkan ancaman atau sanksi jika menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku korupsi.

c. Faktor Sosial

Faktor sosial juga dapat menjadi penyebab pemutusan hukuman di bawah minimal dalam kasus korupsi. Hal ini disebabkan oleh adanya pemahaman di masyarakat bahwa korupsi adalah hal yang wajar<sup>9</sup>. Pemahaman di masyarakat bahwa korupsi adalah hal yang wajar dapat membuat hakim merasa bahwa masyarakat tidak akan terlalu mempermasalahkan jika pelaku korupsi dijatuhi hukuman yang ringan. Hal ini dapat membuat hakim merasa tidak perlu menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku korupsi.

---

<sup>7</sup> Permana, L. H. (2016). Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Perkara No. 107/Pid. Sus/2015/PN. MET).

<sup>8</sup> EGA PURWITA, P. G. (2023). *PENGATURAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

<sup>9</sup> Rahayu, S. T. (2016). *ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA MINIMAL DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI* (Studi Putusan Nomor: 37/PID. SUS-TPK/2014/PN. TJK).

Analisis faktor-faktor yang menjadi penyebab dari kecenderungan ini memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap kompleksitas kasus korupsi dan dinamika penegakan hukum. Pertama, norma hukum yang terbuka terhadap interpretasi menjadi faktor kritis dalam pemutusan hukuman di bawah minimal. Ambiguitas dalam regulasi memberikan ruang bagi berbagai interpretasi yang dapat digunakan oleh para pengacara untuk membela kliennya. Dalam kasus korupsi, di mana bukti seringkali kompleks dan tersembunyi, interpretasi norma hukum yang kabur dapat membuka celah bagi pemutusan hukuman yang tidak sesuai dengan tingkat keparahan perbuatan koruptif.

Kemudian, faktor internal dalam lembaga penegak hukum dapat menjadi pemicu pemutusan hukuman di bawah minimal. Kondisi ini dapat melibatkan kurangnya integritas dan independensi hakim, pengaruh politik yang meresahkan, atau bahkan adanya praktik-praktik korup di dalam sistem peradilan itu sendiri. Ketidaknetralan hakim dan penyelewengan dalam pelaksanaan keadilan dapat merusak integritas keputusan hukuman dan mengarah pada pemutusan hukuman yang tidak sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana korupsi. Terkadang, ketidakmampuan sistem peradilan untuk menjaga independensinya dari tekanan eksternal dapat membuka pintu untuk pemutusan hukuman yang terpengaruh oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu.

Selain itu, faktor eksternal seperti tekanan ekonomi dan lobi politik dapat memainkan peran signifikan dalam pemutusan hukuman di bawah minimal dalam kasus korupsi. Keberlanjutan ekonomi dan hubungan politik yang kuat dengan individu atau kelompok tertentu dapat menciptakan situasi di mana penegak hukum enggan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku korupsi yang memiliki kekuatan dan pengaruh tersebut. Tekanan ekonomi dapat melibatkan ancaman terhadap lapangan pekerjaan atau investasi, sementara lobi politik dapat mengarah pada campur tangan dalam proses peradilan. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam penerapan hukum dan memberikan celah bagi pemutusan hukuman yang tidak sebanding dengan tingkat keparahan korupsi yang terjadi.

Selanjutnya, kurangnya efektivitas sistem pengawasan internal di lembaga penegak hukum dapat menjadi penyebab pemutusan hukuman di bawah minimal. Pengawasan internal yang lemah dapat memberikan ruang bagi praktik-praktik korup dan penyalahgunaan kekuasaan di kalangan penegak hukum. Dalam beberapa kasus, adanya keterlibatan anggota penegak hukum dalam kegiatan korup dapat terjadi karena minimnya pengawasan dan akuntabilitas internal<sup>10</sup>. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses pengawasan dapat membuat sulit bagi masyarakat untuk memahami dan menilai integritas lembaga penegak hukum, membuka peluang bagi pemutusan hukuman yang tidak tepat.

### **3.2. Dampak Pemutusan Hukuman di Bawah Minimal terhadap Penegakan Hukum**

Dampak dari pemutusan hukuman di bawah minimal dalam kasus korupsi dapat menciptakan konsekuensi serius terhadap integritas dan efektivitas penegakan hukum. Pertama-tama, pemutusan hukuman semacam ini dapat melemahkan fungsi sistem peradilan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan<sup>11</sup>. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum sangat penting untuk menjaga kewibawaan dan efektivitas sistem peradilan. Pemutusan hukuman yang tidak sebanding dengan tingkat keparahan korupsi dapat menciptakan persepsi ketidakadilan, memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses peradilan, dan menurunkan kredibilitas

---

<sup>10</sup> Asmar, I., Azisa, N., & Haeranah, H. (2021). Pertimbangan Hakim terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 138-148.

<sup>11</sup> Santosa, H. P. I., & SH, M. (2022). *Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi menurut ajaran dualistis*. Penerbit Alumni.

lembaga penegak hukum. Pemutusan hukuman di bawah minimal dalam kasus korupsi dapat menimbulkan dampak negatif bagi penegakan hukum, yaitu:

- a. Menyulitkan upaya pemberantasan korupsi. Pemutusan hukuman di bawah minimal dapat menimbulkan kesan bahwa penegak hukum tidak tegas dalam menangani kasus korupsi. Hal ini dapat membuat pelaku korupsi menjadi semakin berani untuk melakukan korupsi.
- b. Menimbulkan kesan bahwa penegak hukum tidak berani menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku korupsi. Pemutusan hukuman di bawah minimal dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum. Hal ini dapat membuat masyarakat menjadi tidak percaya dengan penegakan hukum di Indonesia.
- c. Menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat. Pemutusan hukuman di bawah minimal dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat. Hal ini dapat membuat masyarakat menjadi tidak puas dengan penegakan hukum di Indonesia.

Dampak lain yang signifikan adalah menurunnya efektivitas hukuman sebagai deterrence. Hukuman yang tidak memadai tidak hanya mengecilkan dampak pencegahan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga dapat memberikan sinyal yang salah kepada masyarakat. Jika para pelaku korupsi melihat bahwa konsekuensi hukuman yang mereka terima cenderung ringan atau dapat dihindari, ini dapat merangsang pertumbuhan perilaku koruptif di kalangan penegak hukum dan sektor lainnya. Deterrence yang lemah dapat menciptakan lingkungan di mana pelaku korupsi merasa aman untuk melakukan tindakan melanggar hukum, merugikan integritas dan tujuan hukum<sup>12</sup>.

Dalam jangka panjang, dampak pemutusan hukuman di bawah minimal terhadap penegakan hukum dapat mengarah pada penurunan moral dan etika di kalangan penegak hukum. Keputusan yang merendahkan standar hukuman dapat menciptakan budaya di mana para penegak hukum tidak merasa terbebani oleh tuntutan integritas dan kepatuhan terhadap hukum. Ini bisa mengakibatkan penurunan kualitas profesionalisme, dan dalam beberapa kasus, menyebabkan penurunan efektivitas lembaga penegak hukum dalam melawan korupsi. Budaya institusional yang terlalu toleran terhadap pelanggaran etika dapat merusak semangat dan semangat berjuang melawan korupsi, melemahkan esensi dari peran lembaga penegak hukum.

Dampak lainnya adalah hilangnya rasa keadilan di antara warga masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa penegak hukum yang terlibat dalam korupsi mendapatkan hukuman yang ringan atau malah dihindari, hal ini dapat menciptakan perasaan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Hilangnya kepercayaan ini dapat menyulitkan kerja sama antara masyarakat dan lembaga penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pengungkapan kasus korupsi. Masyarakat mungkin menjadi skeptis terhadap niat dan kemampuan lembaga penegak hukum untuk memberantas korupsi secara efektif, merugikan upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan.

Dampak pemutusan hukuman di bawah minimal juga dapat menciptakan preseden yang berpotensi merugikan dalam sistem peradilan. Keputusan yang tidak konsisten dengan tingkat keparahan perbuatan koruptif dapat membuka pintu bagi ketidakpastian hukum dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Hal ini dapat menciptakan kesan bahwa hukuman dalam kasus korupsi bergantung pada faktor-faktor non-hukum seperti pengaruh politik atau kekayaan, bukan pada prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan

---

<sup>12</sup> DESA, P. K. D. (2021). JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN.

hukum<sup>13</sup>. Preseden semacam ini dapat membahayakan keadilan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam sistem peradilan.

Untuk mengatasi dampak-dampak negatif ini, langkah-langkah konkret perlu diambil. Pertama-tama, perlu ditingkatkan transparansi dalam proses peradilan dan pertanggungjawaban lembaga penegak hukum. Masyarakat harus memiliki akses yang lebih baik ke informasi terkait proses peradilan dan putusan hukum, dan lembaga penegak hukum harus diberdayakan untuk bertanggung jawab atas keputusan mereka<sup>14</sup>. Kedua, perlu diperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan bahwa penegak hukum tetap mematuhi standar etika dan keadilan. Pelibatan lembaga independen dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat membantu mencegah pemutusan hukuman yang tidak tepat. Selain itu, berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pemutusan hukuman di bawah minimal dalam kasus korupsi<sup>15</sup>:

- a. Melakukan revisi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana korupsi. Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang pidana korupsi perlu dipertegas agar tidak memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman di bawah minimal.
- b. Meningkatkan profesionalisme penegak hukum. Penegak hukum perlu dilatih dan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani kasus korupsi. Hal ini agar penegak hukum dapat menjatuhkan hukuman yang tepat kepada pelaku korupsi.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi. Masyarakat perlu didorong untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Hal ini agar masyarakat tidak mentolerir korupsi dan mendukung penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku korupsi.

Dalam konteks pembaruan hukum, perlu diperjelas dan diperketat peraturan terkait hukuman untuk kasus korupsi. Penyusunan peraturan yang jelas dan tegas dapat membantu menghindari ambiguitas yang dapat dimanfaatkan untuk memutus hukuman di bawah minimal. Selain itu, program pelatihan etika dan integritas perlu diperkenalkan secara menyeluruh bagi para penegak hukum untuk membangun budaya kepatuhan hukum dan integritas di lembaga penegak hukum<sup>16</sup>. Melalui upaya kolaboratif dan berkelanjutan dalam masyarakat dan lembaga penegak hukum, diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan yang kuat, adil, dan dapat diandalkan dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

### 3.3. Upaya Mencegah Pemutusan Hukuman di Bawah Minimal dalam Kasus Korupsi

Upaya mencegah pemutusan hukuman di bawah minimal dalam kasus korupsi memerlukan pendekatan yang holistik dan terstruktur, melibatkan pemangku kepentingan utama dalam sistem peradilan dan penegakan hukum. Pertama-tama, reformasi dalam perumusan undang-undang dan regulasi hukum menjadi langkah kunci. Peraturan yang jelas dan tegas tentang tingkat keparahan hukuman untuk kasus korupsi harus dihasilkan, mengurangi ambiguitas dan memberikan pedoman yang jelas kepada

---

<sup>13</sup> Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.

<sup>14</sup> Kasiyanto, H. A., & SH, M. (2018). *Tindak Pidana Korupsi: Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*. Prenada Media.

<sup>15</sup> Supramono, G. (2020). *Hukuman korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi*. Prenada Media.

<sup>16</sup> Muhammad, H. R. (2012). *Putusan Pidana Penjara Dibawah Ancaman Minimum Khusus Didalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*.



hakim dalam mengambil keputusan hukuman. Reformasi undang-undang ini dapat membentuk dasar yang kuat untuk mencegah pemutusan hukuman di bawah minimal.

Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang pemidanaan korupsi perlu dipertegas agar tidak memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman di bawah minimal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengubah ketentuan UU Tipikor yang saat ini hanya mengatur ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun. Ancaman hukuman penjara minimal dapat dinaikkan menjadi 5 tahun atau lebih, dan ancaman hukuman denda minimal juga dapat dinaikkan menjadi Rp500 juta atau lebih<sup>17</sup>. Selain itu, ketentuan tentang pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik juga dapat dipertegas, misalnya dengan memperpanjang jangka waktu pencabutan hak tersebut menjadi 10 tahun atau lebih.

Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal di lembaga penegak hukum merupakan langkah penting dalam mencegah pemutusan hukuman yang tidak tepat. Mekanisme ini harus dirancang untuk memberikan pengawasan yang ketat terhadap integritas dan independensi hakim, memastikan bahwa keputusan-keputusan hukuman didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal atau kepentingan politik. Keterlibatan kelompok independen atau lembaga pengawas hukum dapat membantu memberikan perspektif objektif dan memastikan akuntabilitas lembaga penegak hukum.

Penegak hukum perlu dilatih dan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani kasus korupsi. Hal ini agar penegak hukum dapat menjatuhkan hukuman yang tepat kepada pelaku korupsi. Penegak hukum perlu memahami secara mendalam tentang ketentuan hukum yang mengatur tentang pemidanaan korupsi. Selain itu, penegak hukum juga perlu memiliki kemampuan untuk menilai dan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dalam menjatuhkan hukuman, seperti unsur kesalahan, dampak kerugian negara, dan rehabilitasi pelaku korupsi<sup>18</sup>.

Pelaksanaan program pelatihan etika dan integritas bagi penegak hukum juga menjadi kunci dalam mencegah pemutusan hukuman di bawah minimal. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang norma-norma etika profesi hukum, serta penanaman nilai-nilai integritas dan keadilan. Melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, penegak hukum dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peran etika dalam pembuatan keputusan hukuman, mengurangi risiko perilaku koruptif, dan memperkuat integritas mereka. Selanjutnya, perlu adanya peningkatan transparansi dalam proses peradilan dan putusan hukum. Informasi terkait kasus korupsi dan keputusan hukuman harus mudah diakses oleh masyarakat, membuka ruang bagi pengawasan publik dan partisipasi dalam memastikan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Transparansi juga dapat menciptakan tekanan positif terhadap penegak hukum untuk menjalankan tugas mereka secara adil dan transparan.

Penguatan integritas internal di lembaga penegak hukum juga memerlukan peran yang aktif dari pimpinan lembaga. Pimpinan lembaga penegak hukum harus mempromosikan budaya integritas, mendukung tindakan preventif, dan menegaskan pentingnya independensi dan netralitas dalam pengambilan keputusan hukuman<sup>19</sup>. Mereka juga dapat memastikan bahwa sistem penghargaan dan sanksi internal diterapkan secara konsisten untuk mendorong perilaku etis dan akuntabel di kalangan

---

<sup>17</sup> Mubarak, N. (2020). Buku Ajar Hukum Pidana.

<sup>18</sup> Rumadan, I. (2018). Penafsiran hakim terhadap ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 379-404.

<sup>19</sup> Evi Hartanti, S. H. (2023). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.

penegak hukum. Penanganan konflik kepentingan menjadi bagian penting dalam mencegah pemutusan hukuman di bawah minimal. Hakim dan penegak hukum harus diharapkan untuk mengungkapkan dan mengelola konflik kepentingan dengan transparan. Mekanisme evaluasi dan pemantauan terhadap konflik kepentingan perlu dikembangkan dan diterapkan secara ketat.

Penting juga untuk mendukung lembaga-lembaga penegak hukum dengan sumber daya yang memadai. Keberhasilan pencegahan pemutusan hukuman di bawah minimal juga tergantung pada ketersediaan sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan yang memadai. Lembaga penegak hukum yang kurang didukung secara efektif dapat kesulitan dalam memastikan integritas dan kualitas keputusan hukuman. Masyarakat sipil juga memegang peran krusial dalam upaya pencegahan. Mereka dapat melibatkan diri dalam pengawasan dan memantau kinerja lembaga penegak hukum. Organisasi non-pemerintah dan media independen dapat memberikan tekanan yang konstruktif, menyuarakan keadilan, dan mengungkapkan potensi pelanggaran etika atau hukum.

Masyarakat perlu didorong untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Hal ini agar masyarakat tidak mentolerir korupsi dan mendukung penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku korupsi. Masyarakat perlu memahami bahwa korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga perlu memahami bahwa pemutusan hukuman di bawah minimal dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi, yaitu<sup>20</sup>:

- a. Melakukan sosialisasi tentang bahaya korupsi kepada masyarakat secara luas.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.
- c. Menciptakan budaya antikorupsi di masyarakat.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat mencegah pemutusan hukuman di bawah minimal dalam kasus korupsi. Hal ini akan membantu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penting untuk diingat bahwa upaya pencegahan ini harus menjadi bagian dari strategi yang berkelanjutan dan terpadu. Berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta, harus bekerja bersama-sama untuk membangun sistem peradilan yang kuat, adil, dan bebas dari pemutusan hukuman di bawah minimal. Dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif, diharapkan dapat menciptakan lingkungan hukum yang mendukung integritas, keadilan, dan pencegahan korupsi di semua tingkatan lembaga penegak hukum.

#### 4. Kesimpulan

Secara keseluruhan, penelitian ini telah mengungkapkan kompleksitas dan tantangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum yang diputus di bawah minimal. Analisis mendalam terhadap faktor-faktor penyebab, melibatkan metode normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, menyoroti ketidaksesuaian perilaku penegak hukum dengan norma hukum yang seharusnya mereka anut. Ambiguitas dalam regulasi, kurangnya sanksi yang tegas, tekanan internal atau eksternal, serta kurangnya pengawasan internal, semuanya menjadi kontributor terhadap fenomena ini. Sebagai langkah pencegahan, perlu dilakukan perbaikan dalam perumusan undang-undang, penguatan mekanisme pengawasan, pelatihan etika, dan peningkatan transparansi. Diharapkan, implementasi langkah-langkah ini akan membentuk sistem peradilan yang lebih kuat, adil, dan integritas, serta mengembalikan

---

<sup>20</sup> Claudia, N., Pujiyono, P., & Rozah, U. (2018). Pembaharuan Kebijakan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 7(3), 237-264.

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi yang melibatkan para penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Evi Hartanti, S. H. (2023). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Kasiyanto, H. A., & SH, M. (2018). *Tindak Pidana Korupsi: Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*. Prenada Media.
- Mubarok, N. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*.
- Supramono, G. (2020). *Hukuman korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi*. Prenada Media.

### Jurnal

- Asmar, I., Azisa, N., & Haeranah, H. (2021). Pertimbangan Hakim terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 138-148.
- Claudia, N., Pujiyono, P., & Rozah, U. (2018). Pembaharuan Kebijakan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 7(3), 237-264.
- Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- DESA, P. K. D. (2021). JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN.
- EGA PURWITA, P. G. (2023). *PENGATURAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- HURA, T. W. P. (2018). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAKIM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Terpidana Hakim Tripeni Irianto Putro oleh Pengadilan Tipikior)* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Nurhayati, Y. (2013). Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 5(10).
- Permana, L. H. (2016). Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Perkara No. 107/Pid. Sus/2015/PN. MET).
- Rahayu, S. T. (2016). *ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA MINIMAL DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 37/PID. SUS-TPK/2014/PN. TJK)*.
- Rumadan, I. (2018). Penafsiran hakim terhadap ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 379-404.
- Santosa, H. P. I., & SH, M. (2022). *Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi menurut ajaran dualistis*. Penerbit Alumni.
- Sinaga, M. K. (2015). *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi yang Diputus Minimum Khusus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Perkara No. 40/pid. sus/tipikor/2012/pn. pbr)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Widhyastuti, D. (2015). *PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR TINDAK PIDANA KORUPSI*

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 151/PID. SUS/TPK/2015/PN. JKT. PST). Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan, 6(1), 104-122.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi